




MENGEMBANGKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PROFISIENSI

Oleh: Ir. Surono MPhil



Apa itu LSP Profisiensi ?

LSP adalah Lembaga Sertifikasi pembentukannya oleh suatu industri/organisasi yang mempunyai komitmen memelihara

kompetensi profesi secara mandiri, dan mendapat dukungan dari asosiasi industri terkait. Sedangkan **Uji Profisiensi**, adalah uji keberterimaan kompetensi yang dilakukan dengan cara evaluasi atau ujian (*examination*) dengan mengujikan indikator kuat (norma) suatu kompetensi yang dibanding dengan suatu besaran statistik untuk menentukan suatu masih terpelihara (*in layer*) atau tidak terpelihara (*out layer*). Apabila hasilnya *out layer* maka diberikan rekomendasi: apabila yang berkaitan dengan presisi maka rekomendasi kepada peserta untuk menambah pengalaman kerja dibawah supervisi, dan bila berkaitan dengan akurasi maka rekomendasi kepada peserta untuk melakukan pelatihan kembali (*re-training*). Acuan Normatif pengembangan LSP ini adalah Pedoman BNSP 213 dan Pedoman BNSP lainnya yang terkait.

Tujuan sertifikasi profisiensi?

Tujuan sertifikasi profisiensi adalah untuk **memelihara kompetensi** para profesi setelah sebelumnya membuktikan kompetensinya sesuai dengan standar kompetensi baik diperoleh dari proses pembelajaran maupun dari pengalaman yang ditetapkan oleh suatu sistem yang dibuktikan (*approved*) oleh LSP Profisiensi. LSP Profisiensi ini biasanya dibentuk oleh asosiasi profesi dengan dukungan asosiasi industri untuk memelihara kompetensi anggotanya.

Manfaat sertifikasi profisiensi:

Bagi LSP:

- Memberikan efisiensi (waktu, tenaga, proses, dan biaya) proses penilaian dalam rangkan pemeliharaan kompetensi.
- Memberikan hasil rekomendasi yang konsisten kepada peserta uji profisiensi.

Bagi tenaga kerja:

- Memberikan kepastian konsistensi, efisiensi, objektivitas dan imparialitas proses penialaian kompetensi.

- Membantu tenaga kerja meyakinkan kepada industri/organisasinya bahwa dirinya masih terpelihara kompetensinya.
- meningkatkan percaya diri tenaga kerja akan kompetensinya.
- Membantu tenaga kerja dalam mengukur tingkat pencapaian kompetensi dalam proses belajar baik secara formal maupun secara mandiri.
- Membantu pengakuan keterpeliharaan kompetensinya oleh industri lintas sektor dan lintas negara.

Bagi Industri/organisasi:

- Membantu industri meyakinkan kepada kliennya bahwa produk/jasanya dibuat oleh tenaga-tenaga yang kompeten dan terpelihara kompetensinya.
- Membantu Industri dalam pemeliharaan kompeyensi karayawannya baik dalam rangka evaluasi tahunan maupun dalam rangka remunerasi berbasis kompetensi.

Bagi lembaga pelatihan:

- Membantu menjaga kualitas dan kompetensi manajemen kelembagaan lembaga pendidikan dan atau pelatihan.
- Membantu memastikan *link and match* antara kompetensi lulusan dengan tuntutan kompetensi dari industri.
- Membantu memastikan tercapainya efisiensi dalam pengembangan program pelatihan.
- Membantu memastikan pencapaian hasil pelatihan yang tinggi.

Persyaratan dasar membangun LSP Profisiensi:


- Tersedia standar kompetensi (SKKNI, standar internasional, atau standar khusus) dan skema sertifikasinya.
- Dukungan asosiasi Industri/organisasi dalam mengembangkan SDM berbasis kompetensi.
- Adanya sistem yang memastikan atau membuktikan bahwa peserta uji kompetensi adalah personil yang sudah mempunyai kompetensi sebelumnya baik melalui pendidikan/pelatihan berbasis kompetensi maupun pengalaman kerja yang dibuktikan oleh kelembagaan yang kredibel.

Langkah-langkah mengembangkan LSP Profisiensi menuju lisensi BNSP.

- 1. Memastikan komitmen asosiasi profesi.**
 - a. Identifikasi potensi, *manfaat* dan *pemangku kepentingan* dari sertifikasi profisiensi.
 - b. Lakukan apresiasi/*awareness* tentang sertifikasi profisiensi kepada Pembina/pengarah/pengurus asosiasi profesi.
 - c. Tetapkan *komitmen organisasi* untuk membangun LSP Profisiensi.
 - d. Bentuk *tim pengembangan sistem manajemen mutu LSP* (Team of QMS).
- 2. Menyiapkan sumberdaya.**
 - a. Lakukan *gap assessment* terhadap sumberdaya (sarana dan prasarana, SDM, dan keuangan) terhadap persyaratan dasar pengembangan LSP Profisiensi.
 - b. Lakukan pelatihan penerapan dan dokumentasi QMS LSP Profisiensi terhadap tim QMS dalam mengembangkan *sistem manajemen mutu LSP* dan *didokumentasikan*.
 - c. Lakukan pelatihan evaluator (*examiner*), auditor LSP dan pengembangan skema sertifikasi.

- 3. Mengembangkan sistem manajemen mutu LSP.**
 - a. Kembangkan sistem manajemen mutu LSP yang didokumentasikan dalam Panduan Mutu, SOP, Formulir dan dokumen pendukung lainnya (seperti standar kompetensi, skema sertifikasi, materi ujian, rencana ujian, dll).
 - b. Lakukan *pra-validasi* untuk memastikan bahwa sistem sesuai dengan standar dan regulasi teknis.
- 4. Menerapkan sistem manajemen mutu LSP.**
 - a. Latih karyawan sesuai bagiannya dan SOP yang digunakan untuk mengoperasikan sistem manajemen mutu.
 - b. Lakukan ujicoba penerapan seluruh sistem dan SOP untuk mengoperasikan LSP.
 - c. Lakukan monitoring untuk memastikan seluruh sistem dapat dioperasikan.
- 5. Validasi sistem manajemen mutu LSP.**
 - a. Lakukan audit internal terhadap penerapan sistem manajemen mutu LSP.
 - b. Lakukan perbaikan sesuai permintaan tindakan koreksi (CAR= Corrective Action Request) dari audit.
 - c. Lakukan verifikasi hasil perbaikan.
 - d. Tetapkan status dari hasil verifikasi apakah sudah memuaskan atau belum.
 - e. Apabila sudah memuaskan, ajukan permohonan lisensi kepada BNSP.

Secara umum proses diatas dapat digambarkan sebagai berikut:



Proses selanjutnya BNSP akan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen manajemen dan memberitahukan untuk dilakukan asesmen. BNSP dapat mengidentifikasi bila diperlukan dilakukan pra-asesmen sebelum dilakukan asesmen penuh (*full assessment*). Secara umum proses lisensi dapat digambarkan seperti diagram dibawah ini.

